

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya akan disebut (UUD 1945), maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”<sup>2</sup> Dalam konsep ‘negara hukum’ itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip ‘negara hukum’ adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu

---

<sup>2</sup> Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, *Tentang Negara Hukum*

dibangun *law making* dan ditegakkan *law enforcing* sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi *the supreme law of the land*, dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK) berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.<sup>3</sup>

Perubahan undang-undang yang telah berlaku harus melawati pengujian peraturan perundang-undangan oleh mahkamah konstitusi. Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>4</sup> Adanya pengujian peraturan perundang-undangan, dalam arti *judicial review*, adalah untuk melindungi konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk mempertahankan supremasi konstitusi *supremacy constitution*.<sup>5</sup>

Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945, pengujian peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 A ayat (1), "Mahkamah Agung

---

<sup>3</sup> Dr jimly asshddiqie S.H *Gagasan negara hukum indonesia* (Jakarta: BPHN,2012)

<sup>4</sup>Machmud Aziz, "*Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, 7, 5 (2010), hlm. 127.

<sup>5</sup> Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. Vi

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”<sup>6</sup>. Sedangkan kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (1), “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”<sup>7</sup>.

Pada Pemilu 2024, pengujian undang-undang tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang selanjutnya disebut (CAPRES dan CAWAPRES). Pengujian undang-undang adalah kewenangan MK yang paling populer, dibanding keempat kewenangan lainnya. Populer dalam arti paling banyak dilakukan oleh MK atas dasar permohonan dari masyarakat. Sekadar sebagai gambaran, sejak 2003 hingga tahun 2017, MK telah mendaftarkan 2.481 perkara, yang sebanyak 1.134 perkara adalah perkara pengujian undang-undang; 910 perkara terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah; 412 perkara terkait perselisihan hasil pemilihan Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden; serta 25 perkara terkait sengketa kewenangan lembaga negara<sup>8</sup>. Dapat dikatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang menjadi

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 A ayat 1, Tentang *Kekusaan Kehakiman*.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 C ayat 1, Tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>8</sup> Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Konsistensi Pada Konstitusi dan Ideologi negara: Laporan tahunan 2017* (Jakarta: Kepaniteraan dan Setjen MKRI 2018) hal.11

kewenangan paling penting karena kewenangan ini langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, artinya ketika masyarakat hak konstitusionalnya dilanggar / dirugikan oleh suatu undang-undang, bahkan “sekadar” berpotensi dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada MK agar suatu undang-undang diuji konstitusionalitasnya (terhadap UUD 1945).<sup>9</sup>

Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh MK, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini MK menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.

Adapun pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika MK tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945 maka MK akan

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI 2006) hal 16-21

menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.

Dalam hal ini mahkamah konstitusi memutus perselisihan tentang pemilihan umum atau batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Perjalanan mekanisme dan sistem Pemilihan Umum di Indonesia mengalami berbagai macam dinamika yang dilator belakang sebagai bentuk usaha untuk kemudian melaksanakan bentuk ideal pemilu yang demokratis. Sistem pemilu yang dianut pada Indonesia selama ini merupakan sistem pemilu yang dilakukan pada 3 (tiga) tahapan yakni tahapan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota (pilkada). Sebab pemisahan sistem pemilu, diklaim tidak terlalu efektif serta efisien dalam proses pelaksanaan Pemilu yang menganut pemerintahan dengan sistem presidensial.

Problematika ini disebabkan oleh berbagai faktor yang muncul dari seluruh lapisan masyarakat. Seperti konflik terus-menerus antara kelompok dan individu yang bersebrangan, politisasi birokrasi, dan politik uang yang berlebihan, serta semakin banyaknya polarisasi pemilu di Indonesia.<sup>10</sup> Karena hal tersebut lah penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada yang memiliki dinamika dan intensitas tinggi seperti ini, alih-alih dilaksanakan sebagai upaya dalam merajut pesta demokrasi, yang ada hanya akan mengakibatkan kejenuhan masyarakat secara

---

<sup>10</sup> Abdul Basid Fuadi, “Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu,” Jurnal Konstitusi 18, No. 3 (2021): 704

universal ,seperti masalah yang ada di pemilu 2024, perubahan persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Orkestrasi pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi potret elektoral bagi parpol pengusung ataupun pendukung dalam rangka meyakinkan rakyat untuk menentukan pilihannya. Parpol dan/atau gabungan parpol dituntut mereka-reka strategi jitu dalam rangka menemukan formulasi pasangan capres-cawapres. Saling-silang di antara parpol dalam menentukan koalisi untuk memenuhi *presidential threshold* sebagai tiket menuju perhelatan 2024 semakin dinamis.

Bahkan, terkesan telah terjadi turbulensi politik hingga dramatisasi penegakan hukum yang terjerembap dalam skema aura pemilihan presiden dan wakil presiden. Di tengah tarik ulur pendaftaran pasangan capres dan cawapres pada oktober ini terdapat atmosfer politik yang menakjubkan, yaitu proses pengujian batas minimal usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Muncul berbagai pertanyaan publik, adakah kepentingan mendesak sehingga perlu diuji perihal soal batas minimal usia capres dan cawapres itu. Kenapa pengujian dilaksanakan pada saat tahapan pemilu sudah berjalan.

Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa syarat menjadi capres dan cawapres ialah berusia paling rendah 40 tahun.<sup>11</sup> Berbagai macam permohonan telah diperiksa dalam persidangan MK dari yang mengajukan permohonan batas usia minimal 21 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun. Argumentasi atas permohonan pengujian batas minimal usia capres dan cawapres itu dilakukan dengan berbagai perspektif. Sebagai catatan dalam

---

<sup>11</sup> Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 17 tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum*.

negara demokrasi pergumulan pemikiran ialah hal biasa dan merupakan kewajaran. Bahkan, perbedaan menjadi magnitude bagi tegaknya pilar demokrasi sepanjang dalam koridor konstitusi.

Kedudukan MK sebagai *guardian of constitution* menjadi bagian dari mengurai dan meleraikan dinamika argumentasi terkait dengan penafsiran atas konstitusionalitas hak warga negara, yang mempertanyakan kedudukan konstitusi atas norma perundangan yang dianggap berdampak kerugian konstitusional hak-hak fundamental rakyat.

Perbedaan syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden baik 30 tahun, 35 tahun, maupun 40 tahun diatur secara beragam dari waktu ke waktu, namun berdasarkan penelusuran belum ditemukan rumus yang baku untuk menentukan usia yang tepat untuk menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Jika melihat di beberapa negara usia Presiden dan Wakil Presiden sangat beragam. Meskipun demikian, Konstitusi (UUD 1945) memang acapkali tidak memuat suatu aturan secara spesifik dan eksplisit mengatur suatu dasar konstitusional kebijakan publik, melainkan hanya memberi dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi tolok ukurnya.<sup>12</sup>

Sementara penjabaran lebih jauh dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut, dalam konteks syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 telah memberi rambu-rambu bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian,

---

<sup>12</sup> Putusan mahkamah konstitusi no 90 puu/xxi-2023

menurut Mahkamah, secara konstitusional, pembentuk undang-undang meskipun memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, namun pembentuk undang-undang tetap terikat pada rambu-rambu konstitusi dalam membentuk undang-undang, khususnya terkait dengan syarat-syarat yang bersifat rasional, tidak melanggar moralitas, tidak bersifat diskriminatif, dan tidak memuat adanya ketidakadilan. Bahkan, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Bahwa dalam diskriminasi usia atau “ageisme” adalah bentuk “stereotype” dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Ageisme di sistem Pemerintahan berakar pada mitos yang terus-menerus, salah persepsi, dan asumsi yang seharusnya usang tentang orang yang lebih tua/senior selalu dianggap mampu/bisa termasuk dalam Kepala Daerah. Dengan demikian, calon dengan umur muda seringkali dianggap tidak layak/belum mampu hal ini yang Pemohon anggap sebagai diskriminasi usia.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral.

---

<sup>13</sup> Putusan mahkamah konstitusi no 90 puu/xxi-2023

Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Bahwa salah satu prinsip keadilan dan/atau kepastian hukum yang secara jelas diatur adalah perihal masa jabatan publik, bahwa masa jabatan publik harus berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum, dalam hal ini jelas bahwasannya pejabat publik dalam melaksanakan atau akan melaksanakan tugasnya tidak terbelenggu dalam ketidakpastian pada usia dalam melaksanakan atau akan melaksanakan tugasnya tersebut.

Menurut Rawls, Prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi posisi mereka yang wajar. Menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah.<sup>14</sup>

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls memiliki kemampuan menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> John Rawls, *Teori Keadilan (a Theory Justice)*, 1999 The Beltnap Press of Havard University Cambribrige, hlm. 3.

<sup>15</sup> Amran Suadi, *Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktiknya Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) hlm.62

Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.<sup>16</sup>

Dalam Fiqh siyasah terdapat beberapa macam, salah satunya yaitu Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>17</sup>

Adapun penulis mengambil judul ini karena keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi mendekati hari pemilihan umum ( menjelang batas akhir pendaftaran capres dan cawapres) yang menimbulkan gesekan dari berbagai pihak maupun dari masyarakat, partai ataupun paslon lainnya, karena ketetapan ini terkesan hanya memihak atau menguntungkan beberapa pihak saja.

Karena putusan tersebut terkesan kontroversial , Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada

---

<sup>16</sup> J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, h. 177

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh MK pada Senin (16/10). Putusan tersebut menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun. Yang membuat publik bertanya tanya adalah Bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak, sedangkan gugatan yang baru langsung diterima. Soal melibatkan Ketua MK, Sejak awal ketua mk bilang tidak ingin mengambil keputusan karena ada konflik kepentingan, tapi untuk putusan ini dia terlibat. Hal ini yang membuat masyarakat geram dan menimbulkan isu yang besar, tentang batas usia capres cawapres ini seolah olah hanya titipan.

Oleh sebab itu, peneliti lebih tertarik meneliti dan mengangkat judul “Analisis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Prespektif Keadilan John Rawls dan Fiqih Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023).”

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Adapun penulis mengambil judul ini karena keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi mendekati hari pemilihan umum ( menjelang batas akhir pendaftaran capres dan cawapres) yang menimbulkan gesekan dari berbagai pihak maupun dari masyarakat, partai ataupun paslon lainnya, karena ketetapan ini terkesan hanya memihak atau menguntungkan beberapa pihak saja. Dengan ini peneliti ingin melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim, bagaimana jika

putusan tersebut ditinjau dalam teori keadilan dan bagaimana jika ditinjau dalam fiqh siyasah.

Dari Pemaparan Latar belakang yang dituliskan diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No.90/PUUXXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden?
2. Bagaimana Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Perkara No. 90/PUUXXI/2023 Ditinjau dari Keadilan John Rawls?
3. Bagaimana Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Perkara No. 90/PUUXXI/2023 Ditinjau dari Fiqh Siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan mengenai pemaparan rumusan masalah diatas, Maka terdapat beberapa tujuan yang hendak diraih oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan hakim mahkamah konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden perkara nomor 90/PUU-XXI/2023
2. Untuk mengetahui putusan hakim mahkamah konstitusi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam menyelesaikan batas usia menurut john rawls
3. Untuk mengetahui putusan hakim mahkamah konstitusi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam menyelesaikan batas usia menurut fiqh siyasah

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan diadakannya Penelitian ini, diharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis dan praktis, adapun uraiannya sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai tambahan atau kebutuhan intelektual yang berkaitan dengan ilmu politik hukum dibalik putusan MK. No. 90/PUU-XXI/2023.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, Berguna dan bermanfaat bagi keilmuan dan tambahan akumulasi perspektif dalam menjalani seluruh proses pelaksanaan pemilu
- b. Penelitian ini secara praktis dan spesifik diharapkan dapat berkontribusi sebagai media belajar dan alokasi keilmuan politik praktis terhadap masyarakat yang sedang berdebat mengenai keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

#### **E. Penegasan istilah**

Penegasan Konseptual:

##### 1. Ratio Decidendi

Pengertian ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Missleini, Evi Retno Wulan. *Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23*, Jurnal Hukum Sehasen 2024

## 2. Hakim Mahkamah Kosntitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 24 C UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjamin supremasi konstitusi, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara.<sup>19</sup>

## 3. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden

UU No. 7 tahun 2017: Pasal 169 huruf q UU Pemilu Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah : berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.<sup>20</sup>

## 4. Teori Rawls

Teori John Rawls terdapat tiga prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut Rawls (1973 : 45) mengajukan dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut. Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain :

---

<sup>19</sup> Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 *tentang perubahan atas UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*

<sup>20</sup> Undang undang no 7 tahun 2017, *Tentang Pemilihan Umum.*

- 1) Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika – dan hanya – jika – pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar- besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.<sup>21</sup>
- 2) Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan. Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Damanhuri Fatah, *Teori keadilan menurut johns rawls* Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 2013 hal 37

<sup>22</sup> Damanhuri Fatah, *Teori keadilan menurut johns rawls* Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 2013 hal

## 5. Fiqh siyasah

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah Siyasah.<sup>23</sup>

### Penegasan Operasional:

Berdasarkan penegasan Konseptual diatas, secara operasional yang dimaksud dari Analisis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Prespektif Keadilan John Rawls dan Fiqih Siyasah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023).”adalah untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai batas usia capres cawapres dengan putusan adil yang diputuskan oleh Majelis Hakim ditinjau dalam teori john rawls dan fiqh siyasah.

## F. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif *legal research* dengan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif *legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *jurish onderzoek*. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan

---

<sup>23</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014). Hal.24

Anglo America disebut sebagai legal reseach merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.

Penelitian hukum normative *legal reseacrh* biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>25</sup> menjelaskan penelitian hukum normative adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

Kemudian apa yang dimaksudkan dengan deskriptif analitis bahwasanya menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analitis keadaan atau gejala berupa putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/ 2023 dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam isu hukum, seterusnya mencakup atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>26</sup>

#### a. Pendekatan penelitian

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 1

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995) hal. 15

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.. hal. 1

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus *case approach* dikarenakan terdapat adanya pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan litigasi. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan *statute approach* dilakukan menggunakan cara menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2007. Selanjutnya juga menggunakan pendekatan konseptual *conceptual approach* yaitu konsep penyelesaian Batas usia calon presiden calon wakil presiden putusan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dalam perspektif johns rawls dan fiqh siyasah.

Oleh karena itu, fokus kepada penerapan hukum normative pada peristiwa hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi penyelesaiannya melalui pengadilan. Disamping pendekatan kasus *case approach*, pendekatan perundang-undangan *statute approach* pendekatan konseptual *conceptual approach*, pendekatan ini juga bersifat pendekatan kualitatif.

---

<sup>27</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*..hal. 55

Kata kualitatif memiliki arti penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Maka pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>28</sup> Pendekatan kualitatif juga suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum yang mana tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.<sup>29</sup>

Maka dari itu penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif legal research dengan sifat penelitian deskriptif analitis ( penelitian hanya dengan studi dokumen yakni dengan bahan hukum peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan dan juga teori hukum. Penelitian hukum ini dilakukan

---

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 77

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 129

dengan cara meneliti bahan kepustakaan ( data skunder). Sesuai dengan yang akan diteliti peneliti yaitu dengan meneliti putusan pengadilan mahkamah konstitusi tentang perubahan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, jadi metode ini sangat tepat bagi peneliti karena dengan bahan hukum studi dokumen dan peraturan perundang undangan,

#### b. Jenis bahan Hukum

Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normative disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.<sup>30</sup>Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>31</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Salinan berkas putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini

---

<sup>30</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.68

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 64

seperti Hukum Fiqh Siyasah, Jurnal Hukum, Artikel Hukum, dan komentar atas putusan Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum.

#### c. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi.<sup>32</sup> Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menyesuaikan menggunakan pendekatan penelitian, untuk teknik pengumpulan bahan hukum primer peneliti melakukan dengan cara mencari putusan terkait yaitu putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

Kemudian untuk Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan bahan tersier diperoleh dari literatur-literatur yang dipinjam dari perpustakaan secara online maupun offline, dan membeli di toko buku serta jurnal maupun artikel hukum dari media lain yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam teori johns rawsl dan fiqh siyasah.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 64

Sebagai penopang pada bagian ini, peneliti melakukan Langkah pertama adalah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder serta tersier yang relevan dengan tema batas usia calon presiden. Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti mulai memilah dan menentukan bahan hukum mana saja yang akan dipergunakan untuk dikaitkan juga dengan teori keadilan johns rawls dan fiqh siyasah.

#### d. Teknik Pengolahan bahan hukum

Pada bagian teknik pengolahan bahan hukum terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut

##### 1. Pemeriksaan Bahan Hukum

Pemeriksaan data (editing) adalah proses memeriksa kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah diperoleh peneliti.<sup>33</sup> Dalam tahapan ini peneliti mengolah data dari berbagai bahan hukum terutama dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dalam teori keadilan johns rawsl dan fiqh siyasah mengenai pembahasan baras usia calon presiden dan calon wakil presiden yang kemudian untuk dianalisis.

##### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi data merupakan proses pengolahan data dengan cara mengklarifikasikan data yang diperoleh kedalam permasalahan untuk mempermudah pembacaan data yang telah disesuaikan dengan kebutuhan

---

<sup>33</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

dan pembahasan penelitian. Pada tahap ini peneliti akan menelaah dan mengkategorikan setiap data pustaka yang relevan dengan permasalahannya yaitu putusan putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden No. 90/PUU-XXI/2023 dalam teori keadilan johns rawsl dan fiqh siyasah

### 3. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.<sup>34</sup>Dalam tahapan ini peneliti berupaya menyelesaikan perumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan dengan cara menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor register 90/ PUU-XXI/ 2023 dalam teori johns rawsl dan fiqh siyasah.

### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik kesimpulan.<sup>35</sup> Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

---

<sup>34</sup> Hendro Darmawan, dkk, Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hal. 737.

<sup>35</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.....,hal 71.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Sistematikanya sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Inti

Bagian inti atau isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta penegasan istilah. Pendahuluan akan memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian, mengidentifikasi permasalahan yang akan dipecahkan, dan menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

**BAB II** : Bab ini berisi kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka mencakup teori- teori, konsep, dan hasil

penelitian terdahulu yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kesenjangan penelitian dan mendukung argumen penelitian yang akan dilakukan.

**BAB III** : Bab ini menguraikan mengenai hasil rumusan masalah yang pertama menggunakan teknik analisis data yang sudah ditentukan.

**BAB IV** : Pada bab ini, Penulis akan menjawab rumusan masalah kedua, yakni Bagaimana Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Perkara No. 90/PUUXXI/2023 Ditinjau dari Teori Keadilan

**BAB V** : Pada bab ini penulis menjawab rumusan masalah ketiga, yakni Bagaimana Analisis Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Perkara No. 90/PUUXXI/2023 Ditinjau dari Fiqh Siyash. Serta di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

**BAB VI** : Penutup, Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang relevan dari peneliti.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.